

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 merupakan salah satu kewajiban instansi pemerintah di bidang akuntabilitas kinerja. Renstra ini diharapkan berperan dalam membangun komunikasi antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dengan pemberi kewenangannya, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dengan instansi terkait, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dengan pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya, serta antara tim manajemen Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dengan unit kerja pelaksanaannya pada tingkatan yang lebih rendah.

Sesuai dengan arahan teknis dibidang reformasi perencanaan dan penganggaran, Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 disusun mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan tersebut, sehingga memiliki keterkaitan yang lebih memadai dalam hubungannya dengan Strategi Kementerian Pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM II 2015-2019).

Melalui Renstra ini kami ingin publik pada umumnya dapat memahami apa tugas dan tanggungjawab kami dibidang Penyelenggaraan Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, bagaimana kami melakukannya dan bagaimana dapat dipahami bahwa kami telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kami telah berupaya mengidentifikasi aspek-aspek strategis internal maupun eksternal serta menyesuaikannya dengan arah kebijakan pembangunan pertanian dalam menyusun Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 agar pelaksanaan tugas selama kurun waktu perencanaan nasional 5 (lima) tahun ke depan dapat memberikan hasil sesuai harapan.

Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 ini akan terus disempurnakan mengikuti perkembangan lingkungan strategis, kami berharap dapat menerima masukan penyempurnaan dari berbagai pihak.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Asahan, 01 Juni 2016

Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Tanjung Balai Asahan

Drh. Indra Dewa
NIP. 19750416 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
a. Tugas Pokok dan Fungsi	2
b. Peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan	5
1. Dalam Sistem Perlindungan	5
2. Dalam Perdagangan Internasional	7
3. Basis Perekonomian Nasional	9
C. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Saat Ini	11
1. Kondisi Sumberdaya	11
2. Sarana dan Prasarana	13
3. Teknologi dan Sistem Informasi	16
4. Aspek Pelayanan dan Pengawasan	18
5. Aspek Regulasi/Kebijakan dan Prosedur	18
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERKARANTINAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	24
1. Visi	24
2. Misi	25
3. Nilai-Nilai	26
4. Tujuan	26
5. Sasaran Strategis	27
A. Sasaran Priortirtas Misi	27
B. Sasaran Pengembangan Sumberdaya	28
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	29
1. Arah Kebijakan Nasional	29
2. Kebijakan Badan Karantina Pertanian dan Keterkaitan Strategi SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan Sulawesi Barat ..	30
3. Strategi Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	32
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang di susun sesuai sistematika paket pedoman reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan external yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ini di susun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanah UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan merupakan salah satu wujud merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi, dan Strategi Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. Oleh karena itu Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan merupakan satu kesatuan dari Renstra Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 - 2019).

Melalui UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan **tugas perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Propinsi Sumatera Utara** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Propinsi Sumatera Utara tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka

dibuatlah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (lima Tahun) yaitu Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan.

Dokumen Rencana strategis selanjutnya akan menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget);
3. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan di lingkungan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan; dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan.

B. Kondisi Umum

a. Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan presiden R.I Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Perlengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni :

1. **Aspek fundamental (mendasar)**, yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran Badan Karantina Pertanian mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019;
2. **Aspek esensial (penting)**, yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing bangsa;

3. **Aspek kekinian**, yakni kemampuan Badan Karantina Pertanian mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi kepemimpinan nasional
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka ditingkat PUSAT organisasi Badan Karantina Pertanian terdiri dari :

1. Sekretariat Stasiun Karantina Pertanian
2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Nabati
3. Pusat Karantina tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
4. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan


Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian, dimana Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian – Departemen Pertanian Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tanggal 4 April 2008 yang berkedudukan di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara dengan eselonering IVa.

Adapun struktur organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara yang terdiri dari Pejabat Struktural yaitu Kepala Stasiun dan Kepala Urusan Tatausaha, Kepala Sub Seksi Pelayanan Operasional serta dibantu oleh Petugas Pelayanan Operasional/Administratif dan Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TANJUNG BALAI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008
Tanggal 4 April 2008**



Kepala Urusan Tata Usaha rumah tangga mempunyai tugas sangat penting diantaranya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pemberian informasi dan pengelolaan dokumentasi. Kepala Sub Seksi Pelayanan Operasional dapat memberikan mempunyai tugas pelayanan teknis kegiatan operasional perkarantinaaan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional/teknis sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dimiliki dan dikoordinir oleh seorang Koordinator Pejabat Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia

Menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a) Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

b. Peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

1. Peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Dalam Sistem Perlindungan

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai **tempat pengasingan dan atau tindakan** dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan organisme pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan

menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa **salah satu strategis** didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui **“Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan”**.

Tujuan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan di Indonesia adalah :

1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh Negara tujuan.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi :

1. Persyaratan Karantina ;
2. Tindakan Karantina ;
3. Kawasan Karantina ;
4. Jenis-jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya ; dan
5. Tempat-tempat pemasukan.

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hawa dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan atas **kelestarian sumberdaya alam** hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengadung

arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata **ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya** alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan **dari serangan** hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.”

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/Perikanan dan Kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu dicegah masuk dan menyebar.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain:

- 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan;
- 2) jenis asing invasif (*invasive species*);
- 3) penyakit *Zoonosis*;
- 4) *Bioterrorism*;
- 5) pangan yang tidak sehat termasuk *Genetic Modified Organism* (GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya;
- 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati;
- 7) hambatan teknis perdagangan; dan
- 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar masuk dan menyebar ke dalam negeri melalui kegiatan **pemeriksaan dan sertifikasi karantina**.

2. Peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan

dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu:

- General Agreement on Tariffs and Trade
- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS);
- Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS).

SPS-agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungan dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggotanya.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara anggota WTO, yang telah menyepakati piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu, Negara Indonesia berkewajiban memenuhi kesepakatan internasional tersebut. Dasar hukum penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasannya telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban internasional.

Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan international maka peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan adalah : 1) Mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di tempat pemasukan dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; 2) Memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan Negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) Turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ditetapkan sebagai ‘Notification Body’ dan ‘National Enquiry point’ SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.

3. Peran Karantina dalam mewujudkan pertanian menjadi basis perekonomian nasional (sesuai amanat prioritas RPJM II 2016-2014)

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki **daya saing** pasar yang kuat baik domestik maupun pasar internasional. **Keberlanjutan** perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusi pada perdagangan serta pasar international ditentukan oleh banyak factor, beberapa faktor antara lain:

1. Kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian itu sendiri, yang didukung oleh informasi tatakelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOPdll);
2. Kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan;
3. Keberadaan dan status penyakit;

Satu-satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah **keberadaan/status penyakit**, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan disuatu area/kawasan, system surveylans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun. Banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area, antara lain yaitu:

- a. globalisasi perdagangan;
- b. Keberadaan media pembawa hama dan penyakit;
- c. Industrialisasi/intensifikasi pertanian;
- d. Kelayakan system perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner nasional;
- e. Daya tahan genetic dari hewan dan tumbuhan, dan
- f. Kemampuan dan kualifikasi SDM di bidang kesehatan hewan dan tumbuhan, serta kelayakan sarana dan prasarana penunjang.

Peran Karantina Pertanian dalam hubungannya meningkatkan daya saing komoditas Pertanian adalah;

1. Mempertahankan dan meningkatkan status bebas, dan mempersempit dan membatasi area penyebaran hama dan penyakit. Sebagaimana diketahui bahwa status penyakit suatu Negara merupakan hal yang paling strategis dan menentukan dalam penentuan posisi perdagangan internasional produk-produk Pertanian.
2. Menyampaikan laporan 'pest list' kejadian keberadaan serta status penyebaran hama dan penyakit tumbuhan kepada mitra dagang dan organisasi internasional di bidang perlindungan tanaman (IPPC) sebagai salah satu kewajiban international.
3. Menetapkan area/kawasan serta status area komoditas unggulan ekspor (pest free area, pest production area, pest production site, dan Area of Low Pest Prevalence –ALPP);
4. Berkontribusi pada negosiasi penetapan persyaratan teknis Negara persyaratan teknis Negara Pengimpor;
5. Melakukan audit, verifikasi, pemeriksaan dan sertifikasi karantina ekspor untuk menjamin kesesuaian persyaratan teknis Negara pengimpor yang telah disepakati, sehingga akses pasar ekspor tidak terganggu karena adanya penolakan kiriman barang ekspor (Notification of non Compliance).

Fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan Badan Karantina Pertanian adalah berhubungan dengan menjamin tersedianya sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dalam menjamin tersedianya suplai yang cukup, serta jaminan keamanan pangan yang berkaitan dengan kualitas suplai pangan yang sehat dan ketenteraman masyarakat dalam mengkomsumsi pangan halal, melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis. Impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis. Penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area juga diperankan Karantina Pertanian dalam rangka memenuhi daya saing pasar internasional.

Ketiga peran tersebut di atas pada prinsipnya merupakan satu kesatuan peran dari penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati sebagaimana tupoksi Stasiun Karantina Pertanian. Oleh

karena itu, dengan peran yang strategis tersebut maka setiap instansi terkait dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan.

C. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Saat Ini

1. Sumberdaya Manusia (SDM)

Kondisi Sumber daya Manusia Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara pada tahun 2016 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dan komposisi pegawai menurut golongan, jenjang pendidikan, jabatan secara terperinci dapat dilihat di bawah ini :

I. Berdasarkan Golongan PNS

No	URAIAN	JUMLAH
1	Golongan IV	2 (dua) orang
2	Golongan III	16 (sebelas) orang
3	Golongan II	17 (lima) orang

II. Berdasarkan golongan CPNS

No	URAIAN	JUMLAH
1	Golongan II	2 (orang) orang

III. Berdasarkan Jenjang Pendidikan PNS

No	URAIAN	JUMLAH
1	Strata 2	5 (enam) orang
2	Strata 1	11 (dua belas) orang
3	Diploma 3	5 (lima) orang
	SLTA/SNAKMA	14 (enam) orang

IV. Berdasarkan Jenjang Pendidikan CPNS

No	URAIAN	JUMLAH
1	SLTA/SNAKMA	2 (dua) orang

V. Berdasarkan Jabatan

No	URAIAN	JUMLAH
1	Medik Veteriner Madya	1 (satu) orang
2	Paramedik Veteriner Penyelia	2 (dua) orang
3	Medik Veteriner Muda	3 (tiga) orang
4	Calon Medik Veteriner Pertama	2 (dua) orang
5	Calon Paramedik Veteriner	3 (tiga) orang
6	Paramedik Veteriner Pelaksana	2 (dua) orang
7	Calon Paramedik Pemula	2 (satu) orang
8	POPT Ahli Muda	2 (dua) orang
9	POPT Ahli Pertama	2 (tiga) orang
10	Calon POPT Ahli Pertama	1 (satu) orang
11	POPT Pelaksana	1 (satu) orang
12	Calon POPT Terampil	4(empat) orang
13	Adminitrasi	5 (lima) orang

VI. Berdasarkan Distribusi PNS

No	URAIAN	JUMLAH
1	Stasiun Karantian Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan	21 (dua puluh dua) orang
2	Wilker Pelabuhan Teluk Nibung	8 (delapan) orang
3	Wilker Pelabuhan Kuala Tanjung	5 (lima) orang

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan yang memiliki 2 (dua) wilayah kerja telah menempatkan petugas, Pelabuhan Laut Teluk Nibung 8 (delapan) orang, pelabuhan Laut Kuala Tanjung 5 (lima) orang dan masih banyak tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran, pelabuhan rakyat yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja dan belum ditetapkan petugas, sehingga masih harus dirangkap dalam hal pengawasan maupun tindakan karantina lainnya. Di Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak pelabuhan rakyat yang berpotensi berkembang sebagai pelabuhan bongkar muat perdagangan antar pulau. Dari situasi geografis wilayah, keterbatasan tenaga berdampak terhadap beban pekerjaan, sehingga selalu terjadi perangkapan beberapa pekerjaan terhadap pegawai.

Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai terjadi pada bulan Pebruari tahun 2016, PNS yang dimutasi adalah drh. Isrokal dimutasi dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ke Balai Karantina Pertanian Banjarmasin.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen 3 M (Man, Money and Material) sebagai pendukung/alat bantu dalam pelaksanaan tupoksi. Keberhasilan kinerja Stasiun Karantina Pertanian sangat dipengaruhi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada.

a. Aset Tanah

Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan terdiri 3 wilayah yakni :

- Tanah Bagan Asahan di Kabupaten Asahan
- Tanah KM 9 Simpang Empat Kabupaten Asahan
- Tanah Kuala Tanjung Kabupaten Batubara

Dari keseluruhan aset tanah yang dimiliki oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan, sebagian telah dipagari demi keamanan dari pemakaian masyarakat sekitar. Untuk itu kedepan perlu dilakukan pemagaran atas aset tanah yang lain.

b. Bangunan Gedung

- Gedung kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan
- Gedung kantor Wilker Teluk Nibung
- Gedung Kantor Wilker Kuala Tanjung

Dari keseluruhan gedung bangunan yang dimiliki oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan, kondisi bangunan masih dalam keadaan baik.

c. Peralatan Kantor dan Peralatan Laboratorium

- Sumur dengan pompa
- Handsprayer
- Lemari besi
- Lemari kayu
- Rak kayu
- Papan Informasi
- Filling Kabinet Besi
- Brankas
- Mesin Absensi
- Lampu Sorot
- LCD Proyektor
- Meja Kerja Kayu
- Kursi besi/metal
- Sice
- Meja Rapat
- Meja Telepon
- Kasur/springbed
- Meja Makan Kayu
- Meja Counter 1 set
- Kursi fiber/plastic
- Vacum Cleaner
- Lemari es

- AC Split
- Kipas Angin
- Televisi
- Sound System
- Laser disc/DVD
- Tangga Aluminium
- VPN Sisco
- Handy Talky
- Kamera Digital
- Modem
- Hardisk Eksternal
- Printer
- Audio Visual
- Automatic Emergency Light
- Faximile
- Stetoskop
- Glass metal
- Mikroskop dengan kamera
- Refrigerator
- Sentrifuge
- Glass ware
- Generator
- Stabilizer/UPS
- Meja tv
- Mesin Genset
- PC Unit
- Laptop
- Alat rumah tangga lainnya (Home Use)

d. Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor roda-4 dan roda-2 sampai dengan 2016 di lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, sebagai berikut :

- Kendaraan operasional roda 4 = 2 (dua) unit
- Kendaraan operasional roda 2 = 10 (sepuluh) unit

3. Teknologi dan Sistem Informasi

1. Pembangunan Jaringan VPN

Data yang dikirim UPT ke Badan Karantina Pertanian sering terindikasi adanya virus sehingga mengalami reject diserver pusat. Oleh karena itu direkomendasikan pembangunan *Virtual Private Network (VPN)* untuk seluruh UPT dan peningkatan security networking diserver pusat dan UPT. Beberapa manfaat VPN diantaranya adalah :

- Menjamin autentikasi, kontrol akses, kerahasiaan dan keutuhan data. Data dapat dengan cepat diperoleh karena seluruh UPT yang terhubung VPN dianggap berada pada satu jaringan yang sama (prinsip sama dengan LAN);
- Pengurangan biaya operasional, internet dan faksimili;
- Semua data tersentralisasi di server Badan Karantina Pertanian sehingga memudahkan dalam pengorganisasian jaringan;
- Pemanfaatannya dapat digunakan untuk segala jenis pelaporan, misalnya : SAK, SIMAK-BMN, SIMPEG ONLINE, SAPK, EPLAQ, E-QVET termasuk segala aplikasi terapan lainnya akan dapat berjalan secara optimal.

Pada tahun 2016, pemasangan jaringan VPN telah dilaksanakan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.

2. Penyempurnaan Program Aplikasi

Program aplikasi E-Qvet dan Eplaq masih masih perlu penyempurnaan berkelanjutan, mengingat pelaporan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan masih terkendala dan mempengaruhi akurasi data. Data operasional yang tersedia melalui program aplikasi tersebut belum dapat dijadikan alat kendali dalam rangka dukungan untuk pengambilan keputusan.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh UPT khususnya Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara untuk aplikasi E-Plaq adalah ketika update data dari pusat diterima dan di upload ke PC UPT, database yang ada dalam PC UPT tidak dapat dibuka kembali

sehingga operator E-Plaq harus menginput ulang data – data komoditi yang telah diinput sebelumnya.

3. Website Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara di tahun 2016 mempunyai website sendiri. Arus perkembangan teknologi informasi global adalah salah satu faktor yang mendorong Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara untuk memiliki website sendiri, disamping itu memudahkan bagi stakeholder, pengguna jasa karantina dan pelaku bisnis apabila membutuhkan informasi. Untuk mengakses website Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dapat mengunjungi di situs <http://www.skp1tba.karantina.pertanian.go.id> dan email karantina.tba1@pertanian.go.id

4. Pengadaan Software Windows dan Antivirus Original

Tingginya frekuensi kerja pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara berdampak pada perangkat software PC/laptop yang ada pada kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Lalu lintas data dari UPT ke pusat dan sebaliknya yang menggunakan jaringan internet tidak dapat dihindarkan dari ancaman virus sehingga mengalami reject diserver pusat.

Untuk mengantisipasi kerusakan data, pada DIPA TA. 2015 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara menganggarkan pengadaan software windows dan antivirus original yang berfungsi sebagai security networking dan recovery data apabila aplikasi windows bermasalah.

1. Touch Screen

Memberikan pemahaman bagi pengguna jasa (stakholder) yang dapat teknologi informasi global interen, disediakan Touch adalah salah satu faktor yang mendorong Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara untuk memiliki media informasi Touch Screen

4. Aspek Pelayanan dan Pengawasan

Aspek pelayanan dan pengawasan karantina berkaitan erat dengan kepatuhan, peran, tanggungjawab, dan kepuasan pengguna jasa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu kualitas pelayanan dan pengawasan merupakan salah satu indikator keberhasilan Stasiun Karantina pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan secara keseluruhan.

5. Aspek Regulasi/Kebijakan dan Prosedur

Penyelenggaraan perkarantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Akuntabilitas penyelenggaraan perkarantina sangat ditentukan oleh tersedia dengan lengkapnya kebijakan/peraturan, sistem dan prosedur.

Cukup banyak permasalahan yang berkaitan dengan proses penyusunan kebijakan/peraturan di bidang perkarantina. Dalam kurun waktu 2015-2019 seharusnya seluruh peraturan perkarantina Peraturan Pemerintah (PP No.82 tahun 2000 tentang karantina Hewan, dan PP No. 14 Tahun 2002) telah selesai diterbitkan sesuai dengan amanat-amanat yang tertuang dalam pasal-pasal nya.

I. Potensi dan Permasalahan

a. Sumberdaya Manusia

Terkait dengan penyediaan pegawai serta peningkatan kompetensi pegawai, maka beberapa permasalahan sekaligus solusinya sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas SDM hampir selalu dikeluhkan oleh setiap UPT lingkup Badan Karantina Pertanian, begitupula yang dialami Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Jumlah SDM per Desember 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah pintu pemasukan/pengeluaran. Untuk itu diperlukan penambahan pegawai untuk optimalisasi pelaksanaan tindakan karantina.
2. Keterbatasan kualitas dan masih minimnya pengetahuan bagi tenaga teknis dan tenaga administrasi akan penguasaan teknologi informasi (komputer dan internet), serta kurangnya pemahaman tugas – tugas

pejabat fungsional mengakibatkan pelayanan teknis operasional di lapangan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan lanjutan, magang serta bimbingan teknis masih sangat dibutuhkan.

3. Petugas pengambil contoh/sampel (PPC) untuk yang kompeten belum ada, sehingga pengambilan sampel yang merupakan bagian media pembawa HPHK/OPTK sebagai objek pemeriksaan belum maksimal. Oleh karena itu sangat diharapkan pelatihan teknis tentang cara pengambilan sampel yang benar dan dapat mewakili keseluruhan media pembawa HPHK/OPTK sehingga hasil pemeriksaan sampel dapat lebih akurat.
4. Petugas operator aplikasi E-QVET dan EPLAQ, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) di UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara masih terbatas, akibatnya pada saat terjadi mutasi, UPT kesulitan mencari penggantinya. Hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya pelatihan, magang dan bimbingan mengenai program aplikasi untuk beberapa orang, sehingga tidak terjadi kekosongan apabila terjadi mutasi atau pengalih fungsian tugas di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.
5. Pengembangan Profesi sebagai salah satu unsur dalam butir-butir kegiatan fungsional masih belum banyak diminati. Pejabat fungsional pada umumnya lebih banyak mengerjakan rutinitas tindakan 8 P dibanding pengembangan olah pikir. Badan Karantina Pertanian perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang dapat mengembangkan kreatifitas dalam hal penulisan Karya Tulis Ilmiah. Hasil Uji Coba untuk mendukung tindakan perlakuan karantina sebagai wujud perhatian dalam bentuk pemberian sertifikat dan mengikutsertakan dalam seminar/ workshop/ training didalam dan diluar negeri.

b. Kelembagaan

1. Belum adanya realisasi tentang kajian peningkatan status kelembagaan, responsif perkembangan kelembagaan di daerah otonom dan ketidaksepadanan institusi UPT dengan instansi terkait, khususnya kesetaraan eseloning dengan instansi pemerintah daerah. Untuk itu perlu

dilakukan penilaian secara cermat tentang peningkatan status kelembagaan guna optimalisasi konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah di daerah. Perlu kiranya Badan Karantina Pertanian memperhatikan dan mengusulkan status kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan menjadi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Asahan, mengingat cakupan tugas dan sinergitas dengan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara yang terlihat nyata.

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium yang masih terbatas karena di SKP Tanjung Balai berdasarkan akreditasi tipe laboratorium masih tingkat 1 (satu), sehingga hanya pemeriksaan terbatas yang dapat dilakukan. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa agar lebih optimal, maka perlu penambahan sarana dan prasarana laboratorium dan peningkatan status tingkat level laboratorium agar dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih bervariasi, sehingga dalam pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan sendiri secara cepat tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium rujukan lagi yang memerlukan waktu yang lebih lama.
3. Selain itu, untuk menunjang kegiatan operasional pemeriksaan laboratorium diperlukan SDM petugas Laboratorium yang berkompeten, yaitu dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan laboratorium atau mengikuti magang pada laboratorium yang terakreditasi Standar Nasional Indonesia, hal ini perlu dilakukan untuk menjamin dan memastikan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan.

c. Penguatan Perundangan/Peraturan Sistem Perkarantinaan

1. Belum sepenuhnya masyarakat memahami payung hukum pelaksanaan perkarantinaan dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hukum/peraturan perkarantinaan sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan. Solusi pemecahan yang diambil oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, pengguna jasa dan pelaku bisnis melalui Sosialisasi dan Public Awareness.
2. Masih adanya peraturan dan kebijakan daerah yang belum sinkron dengan peraturan dan sistem perkarantinaan yang perlu segera dilakukan

penyempurnaan serta sebahagian instansi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya yang belum memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan karantina. Oleh karena itu, temu koordinasi peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih digalakkan lagi serta menghimpun, mengolah dan menyiapkan produk peraturan perundangan sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan perkarantinaan di lapangan.

d. Kerjasama dan Humas

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara tahun 2016 telah melakukan Kerjasama dan Koordinasi Pengawasan/Penyidikan Karantina Pertanian bersama instansi terkait. Sebagai contoh telah dibentuk tim kerjasama dan koordinasi / penyidikan karantina pertanian. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah cukup optimal namun masih terkendala pada setiap pertemuan masih kesulitan untuk menghadirkan para tim penentu kebijakan. Hal ini dikarenakan anggota tim yang berasal dari instansi lain juga memiliki tugas pokok dan fungsi, sehingga mencari waktu untuk melakukan pertemuan koordinasi yang tepat dan dapat dihadiri seluruh anggota tim sangatlah sulit.

Untuk memudahkan terlaksananya kerjasama dan koordinasi pengawasan/penyidikan Karantina Pertanian perlu dibuat perencanaan setiap bulannya sehingga dalam melaksanakan fungsi koordinasi dapat berjalan optimal guna untuk meningkatkan pengawasan dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan perkarantinaan.

e. Sistem Informasi Perkarantinaan

Selama kurun waktu 5 tahun berjalan terkait pengembangan sistem informasi perkarantinaan, beberapa hal yang dapat dicatat sebagai bahan penyempurnaan kedepan sebagai berikut :

1. Sistem informasi perkarantinaan melalui pengembangan situs web Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara telah berjalan baik sebagai sarana/media komunikasi dengan masyarakat/pengguna jasa karantina. Optimalisasi terhadap konten web, perlu disempurnakan terkait dengan tupoksi Badan Karantina Pertanian, seperti penambahan peta penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina

(HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta kemudahan akses ke situs website Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara bagi pengguna login yang ingin meng-upload berita dan dokumentasi seputar perkarantinaan.

2. Belum tersedianya jaringan telepon di kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dan beberapa wilayah kerja. Pada tahun 2016 kantor pusat Badan Karantina Pertanian menganggarkan pembangunan *Virtual Private Network (VPN)* untuk seluruh UPT dan peningkatan security networking diserver pusat. Salah satu manfaat VPN adalah menjamin autentikasi, kontrol akses, kerahasiaan dan keutuhan data. Salah satu yang harus dipenuhi dalam pembangunan jaringan VPN adalah mempunyai jaringan telepon dari PT. Telkom. Kondisi saat ini hanya memungkinkan jaringan nirkabel GSM/CDMA yang dapat digunakan sebagai fasilitas komunikasi pada Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan, mengingat PT.Telkom Cabang Tanjung Balai saat ini belum dapat menyiapkan sarana dan prasarana berupa sambungan baru.

Solusi pemecahan yang dilakukan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara terkait pembangunan jaringan VPN adalah aktivasi jaringan VPN dilakukan pada salah satu instalasi KH yang mempunyai jaringan telepon dan lokasinya berdekatan dengan kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.

f. Sarana dan Prasarana

Anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana merupakan bagian-bagian yang tak dapat terpisahkan dan sering dikenal dengan 3 M (Money, Man, Material). Setiap unit kerja mutlak mempunyai sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja.

Kendaraan dinas merupakan sarana untuk membantu kelancaran tugas kedinasan sehari – hari. Optimalisasi terhadap kendaraan (aspek kemanfaatan) sebagai konsekuensi maksud dan tujuan diadakannya kendaraan dinas tersebut. Dalam pelaksanaan tupoksi karantina pertanian, salah satunya adalah pemantauan daerah sebar OPTK/HPHK pada wilayah Sumatera Utara dengan jarak tempuh yang cukup jauh sangat diperlukan sarana transportasi

yang memadai berupa kendaraan operasional Roda-4 yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi tersebut

g. Tantangan

1. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan
2. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap
3. Target implementasi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governence), terbitnya SPI, UU adminitrasi Negara, UU Pelayanan Publik.
4. Tuntutan kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi)
5. Pemberantasan korupsi
6. Fungsi otonomi daerah
7. Adanya Kebijakan zonning dalam importasi produk hewan (daging);
8. Kebijakan glogal Climate Change.
9. Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement- FTA). Antara lain yaitu Indonesia- China; Indonesia- Korea ; Indonesia- Jepang .

D. Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan Potensi dan Permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Stasiun Karantina Pertanian Stasiun Kelas I Tanjung Balai Asahan dalam kurun perencanaan strategis 2015—2019, antara lain sbb.

1. Memiliki kemampuan dalam deteksi masuknya resiko dengan cepat, tepat dan akurat sehingga mampu dengan efektif mencegah masuk dan menyebarnya ancaman resiko kelestarian sumberdaya pertanian.
2. Memiliki kemampuan di dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi resiko, agar pengerahan sumberdaya dapat lebih fokus dan efisien.
3. Memiliki kebijakan operasional yang selaras dengan sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan serta sistem keamanan pangan nasional, harmonis dengan ketentuan internasional, serta secara senergis mampu mendukung arah kebijakan perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian domestk dan internasional.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERKARANTINAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau, dipercaya, meyakinkan dan mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta kelihatan (fleksibilitas) suatu organisasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan masa depan. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian sebagai institusi strategis dan pertahanan Negara dari ancaman hama dan penyakit hewan serta organism pengganggu tumbuhan , maka ditetapkan Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 Badan Karantina Pertanian adalah :

“Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”

Pengertian tangguh dan terpercaya digambarkan sebagai berikut :

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian – Departemen Pertanian RI menetapkan visi yang selaras dengan visi Badan

Karantina Pertanian. Adapun visi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

**“MENJADI FASILITATOR DAN PELAYAN MASYARAKAT YANG
PROFESIONAL, TANGGUH DAN TERPERCAYA
DALAM PENYELENGGARAAN KARANTINA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA”**

2. Misi

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka Misi BARANTAN, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

Adapun misi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- Mendukung Pembangunan Pertanian di Provinsi Sumatera Utara;
- Melindungi Sumber Daya Alam Hayati Flora dan Fauna dari Ancaman Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK);
- Mempertahankan Status Bebasnya Wilayah Sumatera Utara dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Penyakit Hewan Menular Utama dan Berbahaya Lainnya;
- Mengoptimalkan Pengawasan Lalulintas Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Antar Area/Domestik;
- Memfasilitasi Lalulintas Komoditi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dalam Rangka Kelancaran Perdagangan Domestik dan Internasional;
- Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Pengguna Jasa Karantina;
- Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Karantina.

3. Nilai-Nilai

Nilai – nilai yang ditanamkan dalam organisasi agar membudaya dalam keseharian organisasi. Falsafah tidaklah berdiri sendiri tetapi diturunkan dari visi dan misi, tujuannya agar nilai – nilai yang dibudayakan akan menjadi perlakuan setiap individu dalam organisasi agar tidak menyimpang dari visi dan misi.

NILAI – NILAI YANG DIBUDAYAKAN DILINGKUNGAN ORGANISASI STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TANJUNG BALAI ASAHAN YAITU:

- **Berfikir Strategis** untuk mencapai tujuan, artinya kami selalu berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan;
- Berlaku **'amanah'** dalam mengemban tugas, mengandung arti professional yaitu selalu mengembangkan kemampuan secara terus menerus dalam bidang tugasnya, dan bertanggung jawab yaitu menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien.
- **Inovatif**, terus kreatif mengembangkan cara – cara terbaik dalam mencapai tujuan;
- **Bekerjasama dan komunikatif**, kami berkomunikasi untuk memahami kebutuhan stakeholder dan bekerjasama baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan;
- **Science base**, kami memahami bahwa karantina adalah pengelolaan resiko oleh karena itu selalu mempertimbangkan aspek teknologi dan ilmu pengetahuan dalam memutuskan kebijakan;
- **Berdedikasi dalam pelayanan**, kami berusaha memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin.

4. Tujuan

Visi dan Misi memiliki sifat yang relative sulit diukur. Oleh karena itu, perlu diturunkan/diderivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai sifat Tupoksi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan yaitu **melaksanakan** perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015 - 2019 adalah :

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan
5. Mewujudkan pelayanan prima

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan Sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok Badan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. Sedangkan strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut *capacity building* berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan dan peraturan perundangan yang secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan.

A. Sasaran Prioritas Misi

Sasaran strategis Prioritas Misi berdasarkan tujuan melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang sehat/aman adalah :

- Menyusun kebijakan teknis operasional karantina pertanian berbasis kelestarian sumberdaya alam hayati dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian dan ketentuan internasional
- Meningkatkan kemampuan deteksi masuknya ancaman resiko melalui teknik dan metoda yang berbasis ilmu pengetahuan dan harmonis dengan kebijakan perekonomian serta standar internasional
- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan teknis yang intensif dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional pelayanan dan pengawasan

- Meningkatkan sosialisasi, monitoring, dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pengguna jasa karantina dan masyarakat pada umumnya
- Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur

B. Sasaran Pengembangan Sumberdaya

Sasaran strategis Pengembangan Sumberdaya berdasarkan tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik adalah :

- Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai
- Menyiapkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung strategi
- Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan system informasi yang handal dan terintegrasi
- Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan
- Meningkatkan efektifitas pengendalian internal

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019). Kementerian Pertanian berada pada bidang pembangunan **“Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup “ (SDA – LH)**. Bidang Pembangunan SDA – LH mendukung tujuan Nasional yaitu **Peningkatan Kesejahteraan rakyat dan Peningkatan Kualitas Hidup**.

Sasaran (impact) bidang pembangunan SDA – LH adalah :

- Pemanfaatan SDA untuk kepentingan perekonomian nasional
- Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Sasaran pemanfaatan SDA untuk kepentingan ekonomi didukung oleh 3 (tiga) prioritas bidang pembangunan, yaitu :

- Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian
- Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi
- Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Pertambangan.

Kementerian Pertanian dalam posisi perencanaan nasional disepakati merupakan komponen utama dalam pencapaian Prioritas Bidang SDA - LH yaitu **Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian**. Untuk mencapai hasil prioritas bidang maka ditetapkan beberapa fokus prioritas yang capaian indikator kinerjanya merupakan capaian dari beberapa kementerian / lembaga.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi, yaitu :

- a. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian
- e. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan.
- f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BARANTAN yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana).

Untuk merealisasikan capaian focus 4 RPJMN 2015 - 2019 menetapkan 6 (enam) kebijakan yang salah satunya berkaitan dengan kebijakan Mentan termasuk juga (K/ L terkait) yang diperankan Barantan yaitu “meningkatkan pengendalian, pengawasan, dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan dan kehutanan”.

2. Kebijakan Badan Karantina Pertanian dan Keterkaitan Strategi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara

Visi Badan Karantina Pertanian adalah :

“ Menjadi Badan Karantina Pertanian Tangguh dan Terpercaya”

Pengertian tangguh dan terpercaya digambarkan sebagai berikut :

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian –

Departemen Pertanian RI menetapkan visi yang selaras dengan visi Badan Karantina Pertanian. Adapun visi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

**“MENJADI FASILITATOR DAN PELAYAN MASYARAKAT YANG
PROFESIONAL, TANGGUH DAN TERPERCAYA
DALAM PENYELENGGARAAN KARANTINA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA”**

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi dan kebijakan Kementerian Pertanian, maka misi Badan Karantina Pertanian adalah :

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
- d. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan public

Adapun misi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- Mendukung Pembangunan Pertanian di Provinsi Sumatera Utara;
- Melindungi Sumber Daya Alam Hayati Flora dan Fauna dari Ancaman Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK);
- Mempertahankan Status Bebasnya Wilayah Sulawesi Tenggara dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Penyakit Hewan Menular Utama dan Berbahaya Lainnya;
- Mengoptimalkan Pengawasan Lalulintas Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Antar Area/Domestik;
- Memfasilitasi Lalulintas Komoditi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dalam Rangka Kelancaran Perdagangan Domestik dan Internasional;
- Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Pengguna Jasa Karantina;
- Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Karantina.

3. Strategi Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pada dasarnya berisikan seperangkat Kebijakan, Program dan Kegiatan.

A. Sasaran Strategis, Pengukuran dan Target

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target sesuai dengan pendekatan BSC yang dibangun menjadi beberapa sudut pandang /Prespektif yaitu:

- Prespektif Stakeholder (Pemangku Kepentingan)
- Prespektif Customer (Pengguna Jasa/ Masyarakat)
- Prespektif Internal Process (Proses Internal)
- Prespektif Capacity Building (Pertumbuhan dan Pembelajaran)
- Prespektif Financial (Keuangan)

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran strategis akhir merupakan penjabaran tujuan yang hendak dicapai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. Seluruh sasaran strategis akhir berada pada prespektif stakeholder. Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, dan arah kebijakan yang tersedia serta makna dari pelaksanaan perkarantina sesuai ketentuan perundang-undangan dan norma internasional terkait.

a. Sasaran Strategis (1) :

Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran/ekspor komoditas pertanian.

b. Sasaran Strategis (2) :

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparat

Sasaran 1 dan 2 merupakan sasaran akhir dari Mentan (outcome/misi) yang capaiannya didukung oleh Barantan.

a. Sasaran Strategis (3)

Perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian

b. Sasaran Strategis (4) :

Mendukung terwujudnya keamanan pangan

c. Sasaran Strategis (5) :

Fasilitas perdagangan dan ekspor produk pertanian

Sedangkan sasaran 3,4 dan 5 merupakan dampak dari outcome program yang dihasilkan SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan atau outcome antara untuk mencapai sasaran akhir.

2. Perspektif Pelanggan

Sasaran Strategis (6) :

Meningkatnya kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina. Sasaran nomor 6 ini merupakan output SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan yang berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang telah disetujui dalam implementasi pilot project anggaran berbasis kinerja tahun 2008/2009, output organisasi tersebut merupakan hasil program SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan (Program Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati). Seluruh sasaran strategis pada prespektif stakeholder hanya akan tercapai apabila hasil program yang berada dibawah kewenangan barantan tersebut tercapai.

3. Perspektif Proses Internal

Berdasarkan prinsip hubungan sebab-akibat, sasaran strategis pada *Prespektif Internal Process* menjadi sebab dari pencapaian sasaran strategis pada prespektif di atasnya (*Prespektif Stakeholder & Customer*). Inti dari sasaran strategis dalam *Prespektif Internal Process* ini berlaku pada kegiatan utama/inti dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a. Sasaran Strategis (7):

Menyusun kebijakan teknis operasional berbasis system perlindungan dan kepentingan perekonomian nasional

Penyelenggaraan karantina pertanian dimulai dari aspek perencanaan, dan aspek strategis ini menjadi tugas pokok dan fungsi SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan. Kebijakan, standar, teknik dan metoda yang disusun dan dilaksanakan SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan mencakup bidang-bidang strategik dalam penyelenggaraan karantina pertanian.

Kebijakan berbasis system perlindungan diperlukan untuk memelihara keharmonisan oprasional perkarantinaan terhadap system perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian. Setiap kebijakan karantina yang berdampak pada kepentingan public akan selalu dilakukan konsultasi publik yang memadai sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan public dan tidak bertentangan dengan standard an ketentuna internasional. Perlindungan kelestarian sumber daya pertanian pada dasarnya merupakan wujud dari kepentingan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 16 Tahun 1992.

Indikator Kinerja Utama:

- Tersedianya kebijakan teknis operasional yang dapat berimplementasi dalam pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan pangan yang tidak ASUH sesuai target rencana.

Rencana Aksi:

- Menyusun rencana strategi teknis dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan karantina
- Penyelesaian peraturan pelaksanaan PP No. 82 Th 2000, PP No. 14 Th. 2002, serta peraturan pemerintah terkait lainnya dan keputusan/peraturan menteri yang memerlukan pedoman pelaksanaannya lebih lanjut.
- Melakukan konsultasi publik yang memadai dalam penyusunan peraturan/kebijakan, serta mendapat dukungan instansi terkait.
- Menyusun/menyempurnakan klasifikasi Media Pembawa HPHK dan OPTK, serta Media Pembawa objek pengawasan keamanan pangan berdasarkan tingkat resiko untuk mendukung efektifitas dan efesiensi pelayanan dan pengawasan dengan mempertimbangkan:
 - Hasil analisis resiko yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Meningkatkan klasifikasi dengan area penyebaran hama dan penyakit serta prinsip karantina kepulauan (barrier alam).
 - Pemanfaatan system penjaluran/prioritas dalam perijinan dan tindakan karantina.

- Melakukan monitoring, pengukuran, dan evaluasi efektifitas implementasi kebijakan teknis operasional sesuai bidang operasional (KH/KT/Pengawasan Keamanan Hayati).

b. Sasaran Strategis (8):

Meningkatkan kemampuan deteksi resiko melalui pengembangan teknik dan metoda.

Agar sistem perlindungan terhadap masuknya resiko dapat efektif maka diperlukan kemampuan dalam memperoleh informasi resiko, cara-cara mendeteksi yang efektif, cepat dan akurat, serta teknik dan metoda memperlakukan resiko agar dapat dikendalikan masuk dan menyebarnya. SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan akan melakukan kerjasama dengan pihak kompeten di bidang ilmu pengetahuan seperti perguruan tinggi, professional dan Negara mitra agar tingkat kepercayaan pengendalian resiko dapat diterima

Indikator Kinerja Utama :

- Tersusun Standar, teknik dan metoda (juklak/juknis/manual) pengawasan dan tindakan karantina yang dapat berimplementasi dalam operasional sesuai target rencana.

Rencana Aksi:

- Mengidentifikasi, merumuskan, mengujicobakan dan mengembangkan standar, teknik dan metoda.
- Mengefektifkan kerjasama teknis dengan lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dan instansi teknis terkait lainnya baik diluar maupun didalam negeri untuk meningkatkan kualitas standar, teknik dan metode.

c. Sasaran Strategis (9)

Meningkatkan bimbingan teknis, sosialisasi dan pelayanan informasi setelah Badan Karantina Pertanian menyusun kebijakan dan program dalam penyelenggaraan karantina pertanian sesuai bidang-bidang strategis system perkarantinaan, sasaran strategis berikutnya adalah meningkatkan sosilisasi, pembimbingan teknis dan pelayanan informasi kepda customer/pengguna jasa/masyarakat. Target sasaran strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, membangun

kesadaran dan komitmen, agar semua pihak berkepentingan mengetahui segala hal berkaitan dengan perkarantinaan sesuai yang dibutuhkan.

Kemampuan mengkomunikasikan segala hal yang berguna untuk diketahui public sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan Badan Karantina Pertanian didalam mewujudkan target kerja dan kinerjanya. Komunikasi yang tepat membuat citra Badan Karantina Pertanian menjadi lebih baik. Kesalahan persepsi antara publik dengan Badan Karantina Pertanian akan berhasil dihilangkan. Semua hal itu akan memudahkan Badan Karantina Pertanian mendapatkan dukungan kuat dari public dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam menjalankan strategi yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama:

- Prosentase peningkatan pemahaman pengguna jasa karantina terhadap kebijakan dan prosedur karantina berdasarkan indeks survey
- Prosentase peningkatan Indeks kepuasan layanan informasi perkarantinaan.
- Peningkatan prosentase Indeks kepuasan media atas layanan kehumasan.

Kegiatan Utama:

- Melakukan sosialisasi kebijakan teknis perkarantinaan dan keamanan hayati berdasarkan strategi yang berdampak penting terhadap peningkatan kinerja pengawasan dan pelayanan sesuai ruang lingkup prespektif stakeholder.
- Menyiapkan pelayanan informasi interaktif, kebijakan terkini dan melalui media yang efektif seperti pemanfaatan TI.
- Bimbingan teknis pada pihak ketiga diarahkan untuk mendukung agar sebagian tanggung jawab yang melibatkan/dilimpahkan pada pihak ketiga dapat terlaksana sesuai standar yang telah ditentukan.

d. Sasaran Strategis (10)

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional.

Target Sukses “Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor” yang akan diwujudkan melalui perlindungan sumber daya alam hayati, fasilitas perdagangan dan aspek keamanan pangan tidak hanya melalui tugas SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan sangat terbatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kenyataannya, banyak faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian berada diluar kewenangan Kementerian Pertanian umumnya dan Badan Karantina Pertanian khususnya. Atas dasar itu, salah satu sasaran strategic yang harus dijalankan oleh SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan adalah *meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan semua pihak terkait.*

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini perlu dijalankan oleh SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan sebagai wahana komunikasi kebijakan untuk menjamin tersedianya dukungan yang selaras dari instansi pemerintah terkait lainnya sehingga kebijakan dan program pembangunan pertanian yang sebagiannya disusun SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan terlaksana secara efektif dan efisien.

Seperti telah disampaikan bahwa dimuka keberhasilan SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan sangat ditentukan oleh bagaimana membina hubungan dan melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri terlebih pada era global yang berdampak sifat saling ketergantungan. Oleh karenanya meningkatkan kerjasama nasional dan internasional sangat penting dilakukan karena sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pencapaian misi dan visi harapan stakeholder dan customer.

Indikator Kinerja Utama:

- Jumlah MOU yang implementasi dan efektif mendukung kualitas perumusan dan pelaksanaan operasional perkarantinaan;
- Jumlah rapat koordinasi lingkup CIQS;
- Jumlah rapat koordinasi lingkup PEMDA;
- Prosentase tingkat kehadiran pejabat kompeten dalam rapat koordinasi. Indikator ini diperlukan untuk mengukur seberapa jauh manfaat koordinasi yang telah dilakukan agar pihak terkait berkepentingan untuk hadir.

Kegiatan Utama:

- Turut serta dalam agenda pertemuan Internasional dengan prioritas untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan operasional pengawasan dan pelayanan karantina.
- Membangun kerjasama instansi melalui penetapan MOU.

e. Sasaran Strategis (11)

Melaksanakan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengawasan yang konsisten terhadap kebijakan, standar, teknik dan metode karantina.

Aspek pelayanan dan pengawasan sesungguhnya merupakan cerminan nyata kinerja SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan yang dapat dilihat oleh pihak-pihak berkepentingan, dengan kata lain merupakan bentuk operasional dari SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan. Oleh karena itu indikator utama yang berkaitan dengan sasaran strategis tersebut adalah kesesuaiannya terhadap kebijakan, standar, teknik dan metode yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 7 dan 8.

Indikator Kinerja Utama:

- Tingkat kesesuaian operasional pengawasan dan tindakan karantina terhadap kebijakan teknis, standar, teknik dan metoda.
- Jumlah pengujian laboratorium standar dan rujukan yang dilakukan dalam rangka mendukung pelayanan dan pengawasan;
- Volume operasional pengawasan dan tindakan/pelayanan karantina
- Indeks kualitas dan kepuasan pelayanan dan pengawasan.

Kegiatan Utama:

- Melanjutkan pelaksanaan operasional pengawasan dan pelayanan karantina dengan konsisten sesuai kebijakan, standar, tehnik dan metoda.
- Melakukan analisis beban operasional yang komprehensif dan up date sesuai perkembangan lingkungan strategis.
- Melakukan pemantauan penyebaran Media Pembawa HPHK dan OPTK untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan serta antisipasi terhadap kemungkinan masuk dan menyebarnya

HPHK dan OPTK (dalam rangka 'early warning system' atau mencegah penyebaran) sehingga tidak menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan.

- Meningkatkan kapasitas dukungan Laboratorium dalam rangka mengukuhkan keputusan tindakan karantina dan dukungan terhadap kualitas analisis resiko.
- Membangun, menata dan merehabilitasi instalasi karantina di pelabuhan strategis/ pelabuhan utama dengan mempertimbangkan hasil kajian yang mendalam dan komprehensif agar dapat terjamin pemanfaatannya.

f. Sasaran Strategis (12)

Meningkatkan monitoring dan penegakan hukum.

Sasaran strategis ini diperlukan untuk menumbuhkan peran serta dan tanggung jawab pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. Fungsi monitoring juga diharapkan akan member umpan balik dalam penyempurnaan kebijakan, standar, teknik dan metode yang telah direncanakan sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama:

- Peningkatan prosentase jumlah pelanggaran peraturan karantina yang ditindak lanjuti.
- Prosentase laporan monitoring dan evaluasi operasional yang dimanfaatkan dalam pengukuran efektifitas operasional dan penyempurnaan kebijakan.

Kegiatan Utama:

- Menyusun rencana strategis teknis pengawasan dan penindakan (WasDak)
- Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pertukaran data elektronik yang akan dipergunakan dalam monitoring operasional.
- Membangun dan melanjutkan kerjasama dengan instansi dan aparat penegak hokum dalam rangka menindak lanjutu

pelanggaran peraturan karantina dan meningkatkan fungsi pengawasan.

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

g. Sasaran Strategis (13) :

Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah yang memadai

SDM merupakan asset utama organisasi (human capital). Atas dasar itu, kompetensi dan kesejahteraan SDM harus menjadi perhatian utama supaya SDM tersebut memiliki kemampuan teknis dan motivasi tinggi di dalam menjalankan pekerjaan. Badan Karantina Pertanian memiliki cukup keleluasaan untuk mengembangkan kompetensi aparaturnya sesuai dengan kebutuhan strategi organisasi.

Kendatipun Badan Karantina Pertanian memiliki keterbatasan di dalam memperbaiki kesejahteraan aparaturnya, namun meningkatkan kesejahteraan aparatur dapat diyakini berkontribusi dalam peningkatan kinerja melalui berbagai cara yang dimungkinkan, perbaikan kesejahteraan aparatur perlu mendapatkan perhatian serius.

Bagaimanapun juga, kompetensi dan kesejahteraan yang tinggi akan meningkatkan kinerja aparatur Badan Karantina Pertanian.

Indikator Kinerja Utama :

- Tingkat kesesuaian dan ketersediaan SDM terhadap standar kompetensi dan
- Standar kehidupan sesuai beban kerja operasional.
- Peningkatan indeks kepuasan aparatur internal Barantan

Kegiatan Utama :

- Melakukan analisis beban kerja yang komprehensif dengan mempertimbangkan ruang lingkup pengendalian resiko yang diidentifikasi;
- Menyusun proyeksi kebutuhan SDM berdasarkan standar kebutuhan dan kompetensi;
- Menyusun uraian jabatan dan tingkat jabatan (job grading) berdasarkan analisis beban kerja.
- Menyusun rencana strategis pengembangan SDM Karantina

h. Sasaran Strategis (14) :

Menyiapkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung strategis

Desain organisasi bisa menjadi aset penting bagi keberhasilan organisasi (organization capital). Dan desain organisasi terbaik seyogyanya di buat berdasarkan kebutuhan strategi organisasi. Harus terdapat penyelarasan antara strategi organisasi dengan desain/struktur organisasi. Jangan sampai ada bagian yang hilang dalam struktur organisasi untuk menjamin terwujudnya strategi besar organisasi. Tetapi, jangan pula ada struktur organisasi yang berlebihan yang memunculkan masalah dalam organisasi.

Indikator Kinerja Utama :

- Jumlah uraian jabatan yang disusun sesuai ketentuan manajemen kinerja
- terkini
- Tersedianya rencana strategis yang selaras dengan arah kebijakan
- Kementerian dan Nasional

Kegiatan Utama :

- Melakukan evaluasi dan menyempurnakan aspek kelembagaan dengan melibatkan unit profesional dalam menghasilkan rekomendasi penyempurnaan
- Menyusun uraian jabatan yang selaras dengan kebijakan nasional reformasi birokrasi.
- Menyusun dan menyempurnakan rencana strategis.

i. Sasaran Strategis (15) :

Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan system informasi yang handal dan terintegrasi.

Teknologi informasi menjadi kebutuhan mutlak organisasi di dalam meningkatkan kinerjanya. Sistem teknologi informasi yang handal bisa menjadi salah satu aset utama dari organisasi (information capital). Sebagai organisasi modern, SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan harus mengembangkan system teknologi informasi yang handal untuk mendukung upaya perwujudan strategi SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan.

Sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan karantina pada umumnya. Kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan dengan implementasi standar pelayanan minimal, oleh karena itu diperlukan juga standar kebutuhan sarana untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan. Walaupun beberapa sarana operasional dapat dibebankan kepada pengguna jasa, namun perlu dikaji dan diidentifikasi lebih lanjut apa yang strategis perlu dimiliki masuk oleh SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan pangan yang tidak ASUH.

Indikator Kinerja Utama :

- Tingkat kesiapan infrastruktur TI terhadap kebutuhan pertukaran data dan informasi ;
- Prosentase peningkatan indeks transaksi data dan informasi melalui jaringan
- yang di bangun;
- Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana terhadap standar sesuai rencana

Kegiatan Utama :

- Menyusun standar kualifikasi dan kebutuhan sarana dan prasarana operasional;
- Membangun dan mengadakan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan standar kebutuhan yang ditetapkan;
- Mengembangkan infrastruktur Teknologi dan sistem Informasi.

j. Sasaran Strategis (16) :

Meningkatkan efektifitas pengendalian intern

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa seluruh tugas pokok dilaksanakan dalam rangka mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran maka perlu diselenggarakan pengendalian yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Indikator Kinerja Utama :

Tingkat implementasi unsure-unsur pengendalian internal terhadap target rencana yang diukur dari :

- Terciptanya transparansi dan integritas ;

- Kualitas opini laporan keuangan
- Kualifikasi laporan kinerja
- Ketepatan penyampaian laporan keuangan dan kinerja
- Tingkat kecukupan sarana/fasilitas kerja;
 - Indeks kepuasan pelayanan internal
 - Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan terhadap standar kebutuhan.
- Prosentase peningkatan kualitas ketatalaksanaan.
 - Jumlah prosedur operasional standar yang disusun dan implementasi sesuai rencana
 - Tingkat kepatuhan aparatur terhadap prosedur operasional standar.

Kegiatan Utama :

- Melakukan penilaian awal terhadap implementasi unsur-unsur pengendalian internal;
- Menyusun dan melengkapi pedoman umum dan teknis pelaksanaan pengendalian internal.
- Mengidentifikasi, menganalisis, menyusun dan melaksanakan kegiatan pengendalian operasional dan pelaksanaan administrasi anggaran.
- Menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan system pelaporan yang ringkas dan “real time “ tanpa member beban berarti terhadap operasional yang telah berlangsung.

5. Perspektif Keuangan

a. Sasaran Strategis (17) :

Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan anggaran

Perspektif *capacity building* dan *financial* merupakan pondasi dasar bagi SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan di dalam rantai penciptaan nilai. Walaupun bukan organisasi pencari laba, SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan tetap harus berjuang mendapatkan anggaran yang optimal sesuai kebutuhan organisasi. Perjuangan anggaran ini merupakan langkah strategik di dalam aspek keuangan. Setelah anggaran diperoleh, maka

SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan juga harus berusaha memanfaatkan anggaran tersebut secara optimal.

Indikator Kinerja Utama :

- Tingkat perolehan anggaran (DIPA) terhadap pagu indikatif.

Kegiatan Utama :

- Menyusun kebutuhan anggaran dalam rangka kerangka pengeluaran Jangka Menengah.
- Menyusun satuan biaya kegiatan.
- Melakukan koordinasi dengan otoritas penyedia anggaran dan kinerja

B. Kebijakan Operasional

1. Kebijakan Teknis Operasional Disusun Dengan Komprehensif dan Akuntabel

Kebijakan teknis operasional perkarantina dan pengawasan keamanan hayati yang saelanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan Menteri atau keputusan kepala Badan Karantina Pertanian.

Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantina dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantina termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan system kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (National Plant Protection Organization – NPPO) dan Barantan ditetapkan sebagai “Focal Point” sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006.

Untuk berhasilnya fungsi pencegahan masuknya ancaman HPHK, OPTK dan Pangan yang tidak sehat dan aman ke dalam negeri, maka diperlukan adanya diskripsi resiko yang tepat dan dapat dipercaya (karena berhubungan dengan dunia internasional), kemudian resiko tersebut dikelola dengan cara/teknik dan metoda yang akurat, cepat dan efisien. Akurat artinya focus pada resiko yang akan dikendalikan serta menggunakan teknologi terpilih yang diakui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, cepat berarti tidak berdampak pada hambatan lalu lintas perdagangan komoditas dan arus barang dan manusia, efisiensi artinya telah melakukan pilihan terbaik didalam metoda implementasinya sehingga tidak berkesan berbelit-belit karena akan menurunkan tingkat akuntabilitas.

Dalam proses penyusunan sebuah peraturan / kebijakan karantina maka kebijakan operasional diarahkan untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan implementasinya (*Policy readiness*). Setiap kebijakan yang diperlakukan harus telah siap dari seluruh aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan/operasionalnya ditingkat lapangan, baik berupa kesiapan dari aspek sumberdaya maupun dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu maka diperlukan penyusunan kebijakan karantina yang komprehensif dan akuntabel.

2. Cakupan Pengendalian Masuknya Resiko Dioptimalkan dan Diarahkan Pada Media Pembawa yang Berisiko Tinggi dan Berdampak Penting Bagi Perekonomian Nasional

Sebagaimana telah diketahui bahwa kompleksnya media pembawa ancaman resiko yang ada pada saat ini karena dampak globalisasi dan perdagangan serta semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia dan kemampuan investasi selain tuntutan efisiensi maka diperlukan pilihan strategis di dalam mengelola ancaman resiko. Oleh sebab itu maka kebijakan teknis operasional karantina perlu diarahkan pada media pembawa yang secara signifikan berisiko tinggi dan bertampak penting pada perekonomian nasional dengan demikian maka diperlukan penggolongan media pembawa berdasarkan tingkat resiko yang telah diidentifikasi sesuai prosedur dan ketentuan berlaku. Disamping itu untuk lebih meningkatkan efektivitas pengendalian resiko maka Barantan perlu mempertimbangkan untuk

menetapkan tempat tempat pemasukan dan pengeluaran bagi media pembawa yang beresiko tinggi.

3. Wawasan Karantina Kepulauan

Sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam hayati Indonesia yang beragam dan tersebar di beberapa kepulauan, maka hal ini memberi peluang bagi fungsi perlindungan dari sisi aspek penyebaran hama dan penyakit karena adanya barrier alam. Oleh karena itu dalam kurun waktu lima tahun kedepan prinsip pencegahan penyebaran hama dan penyakit perlu diarahkan pada implementasi prinsip 'karantina kepulauan'.

Selain manfaat tersendiri didalam pencegahan hama dan penyakit, karantina kepulauan dapat juga digunakan dalam mendukung prinsip prinsip penetapan area atau 'zona' sesuai ketentuan international, dan adanya barrier alam akan lebih memudahkan didalam pengembangan kawasan produksi pertanian. Kebijakan karantina kepulauan pada dasarnya merupakan *cara pandang kedepan* yang lebih baik bagi Karantina Pertanian di Indonesia karena telah selaras dengan arah kebijakan di bidang 'Peternakan dan Kesehatan Hewan' sesuai penjelasan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, dimana yang dimaksud dengan "zona dalam suatu negara" adalah bagian dari suatu Negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidomologik penyakit hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.

4. Mengikutsertakan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Karantina Pertanian

Sebagaimana realisasi kinerja SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan dalam kurun waktu 2015 – 2019 dan yang sedang berjalan saat ini, SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan telah memulai pelaksanaan kebijakan mengikutsertakan masyarakat didalam penyelenggaraan Karantina Pertanian. Kegiatan yang telah terlaksana dengan baik dan terus dikembangkan antara lain adalah kegiatan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Karantina Pertanian, fungsi karantina berupa sebagian kegiatan tindakan karantina sudah mengikutsertakan masyarakat antara lain yaitu perlakuan fumigasi,

penetapan instalasi pihak ketiga dan kegiatan lainnya berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina.

Kebijakan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan terus dikembangkan baik dalam hal keikutsertaan penyediaan sarana maupun personal yang diakreditasi untuk dapat melaksanakan tindakan karantina hewan maupun tumbuhan. Dengan demikian paket paket yang tertuang dalam SKIM AUDIT Barantan yang telah aktif pada saat ini yaitu SKM audit Fumigasi dan instalasi akan terus diperluas pengembangannya.

5. Menerapkan Prinsip-Prinsip Reformasi Dibidang Birokrasi dalam rangka Meningkatkan Operasional Pengawasan dan Pelayanan Publik Dibidang Perkarantinaan Pertanian

Bahwa wujud dari kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan sesungguhnya dicerminkan dari seberapa baik pengawasan dan pelayanan publik di bidang perkarantinaan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa didalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah dinyatakan bahwa reformasi dibidang birokrasi merupakan platform yang telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif.

Didalam implementasinya reformasi dibidang birokrasi dapat terbagi didalam beberapa focus prioritas yang membidanginay. Salah satunya adalah format baru system perencanaan dan penganggaran yang sedang disusun pada saat ini, termasuk renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 ini tidak lain merupakan wujud dari reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran. Dalam kurun lima tahun kedepan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan akan aktif turut serta dan berupaya semaksimal mungkin mengimplementasikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi di berbagai bidang yang secara sistematis akan dituangkan didalam perencanaan kinerja tahunan.

Manajemen operasional pengawasan dan pelayanan karantina akan terus dikembangkan menuju profesionalisme melalui peningkatan system

manajemen mutu pelayanan sebagaimana yang telah dan sedang dikembangkan pada saat ini.

6. Implementasi Sistem Pengendalian Intern yang Efektif

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam PP 60 Tahun 2008, maka system pengendalian intern di lingkungan unit organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan akan diarahkan menjadi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya Visi, Misi, Tujuan Organisasi melalui:

- a. Efektitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai;
- b. Keandalan pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun;
- c. Pengamanan asset Negara dikelola Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan; dan
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Keenam arah kebijakan tersebut merupakan arahan umum yang bersifat strategis yang akan disepakati dalam penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati dalam kurun lima tahun kedepan . dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pimpinan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dapat memberikan arahan prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sesuai hasil hasil evaluasi adan perkembangan kebijakan Kementerian Pertanian maupun Kebijakan Nasional dibidang Pangan dan Pertanian.

C. Program dan Kegiatan

Strategi pada dasarnya merupakan langkah nyata SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan Nasional dibidang reformasi Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan SURAT dibidang reformasi Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan SURAT EDARAN BERSAMA (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor : 0142/M.PPN/06

2009, dan Nomor SE 1848?MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 maka strategi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan berupa Program dan Kegiatan ditentukan mengikuti kaidah kaidah penyusunan sesuai dengan pedoman teknis restrukturisasi Program dan Kegiatan.

Pada periode perencanaan 2016-2014 Stasiun Karantina pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ditetapkan memiliki 1 (satu) program dalam rangka menghasilkan 'outcome' untuk mendukung tercapainya misi dan sasaran strategis Badan Karantina Pertanian, dan merencanakan tercapainya 'outcome' yang ditetapkan.

Rincian program dan kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai 2016-2014 adalah sebagai berikut:

PROGRAM:

Peningkatan Kalitas Perkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Kegiatan:

1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan hayati Nabati;
3. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem informasi Perkaraantiaan;
4. Peningkatan Kualitas manajemen dan dukungan tugas teknis Karantina Pertanian;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan keamanan Hayati;

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rensra Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian 2015 - 2019 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis reformasi perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Secara umum pentahapan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Beberapa tahapan yang akan menjadi perhatian untuk dipersiapkan antara lain yaitu : 1) Uji coba RKAKL format baru, 2) Evaluasi hasil restrukturisasi program dan kegiatan, 3) Penyempurnaan system costing, 4) Penyusunan system pengukuran kinerja, 5) Penyempurnaan system monitoring dan evaluasi, dan 6) Pengembangan basis data perencanaan terintegrasi.

Berdasarkan tahapan implementasi reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ini mengikuti dinamika strategis yang berkembang.